



P U T U S A N
Nomor: 126/ Pid.B/ 2015 /PN. MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DINAWAR BINTI ANWAR
Tempat Lahir : Angkona
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 15 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Benteng Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik , sejak tanggal 15 april 2015 s/d tanggal 04 Mei 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 mei 2015 s/d tanggal 13 juni 2015
3. Ditanggguhkan oleh penyidik pada tanggal 24 Mei 2015
4. Penuntut umum, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 oktober 2015 s/d tanggal 01 Nopember 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 27 November 2015
6. Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 28 November 2015 s/d tanggal 26 Januari 2016

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 126/PID.B/2015/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 29 Oktober 2015 Nomor: 126/Pen.Pid B/2015/PN.Mll Tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 29 Oktober 2015 Nomor: 126/Pen.Pid.B/2015/PN.Mll Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DINAWAR BINTI ANWAR secara sah dan meyakinkan bersalah **menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DINAWAR BINTI ANWAR dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil warna hitam Merk Escudo dengan Nopol DD 72 AW.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
 - 16 (enam belas) buah jerigen.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.312.000,- (tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) hasil penjualan barang bukti BBM jenis solar .
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 126/PID.B/2015/PN.Mll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetapan pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 September 2015 No. Reg. Perkara : PDM-08/MLI/Ep.2/09/2015, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa DINAWAR BINTI ANWAR pada hari selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan april 2015 bertempat dijalan Poros Malili sorowako Desa Laskap, Kec. Malili Kab. Luwu Timur , atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termaksud dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili , ***Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 april 2015 sekitar pukul 15.30 Wita dijalan poros Malili Sorowako Desa Laskap, Kec. Malili Kab. Luwu Timur, saksi Afrianse bersama dengan saksi Ishaq menemukan bahan bakar minyak jenis solar, yang disimpan didalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan jumlah jerigen sebanyak 16 (enam belas) jerigen berisikan sekitar 480 (empat ratus delapan puluh) Liter yang diangkut dengan menggunakan mobil ESCUDO warna Hitam No.Pol DD 72 Aw yang diakui oleh Terdakwa adalah Miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membelinya dari SPBU Ussu untuk selanjutnya dijualnya kembali, kepada langganannya yaitu seseorang Pr.ERNI dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 800 (delapan ratus rupiah) untuk setiap liternya karena ia membeli solar tersebut di SPBU Ussu dengan harga 7.100 (Tujuh ribu seratus rupiah) dan terdakwa menjual kembali solar tersebut dengan harga Rp. 7.900 (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) kepada Pr. ERNI kelebihan harga sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) adalah uang jasa pengisian jerigen di SPBU
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyimpanan, pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak jenis solar.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 126/PID.B/2015/PN.MII.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DINAWAR BINTI ANWAR pada hari selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada bulan april 2015 bertempat dijalan Poros Malili sorowako Desa Laskap, Kec. Malili Kab. Luwu Timur , atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili , **Melakukan pengangkutan Tanpa Izin usaha Pengangkutan**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 april 2015 sekitar pukul 15.30 Wita dijalan poros Malili Sorowako Desa Laskap, Kec. Malili Kab. Luwu Timur, saksi Afrianse bersama dengan saksi Ishaq menemukan bahan bakar minyak jenis solar, yang disimpan didalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan jumlah jerigen sebanyak 16 (enam belas) jerigen berisikan sekitar 480 (empat ratus delapan puluh) Liter yang diangkut dengan menggunakan mobil ESCUDO warna Hitam No.Pol DD 72 Aw yang diakui oleh Terdakwa adalah Miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membelinya dari SPBU Ussu untuk selanjutnya dijualnya kembali, kepada langganannya yaitu seseorang Pr.ERNI dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 800 (delapan ratus rupiah) untuk setiap liternya karena ia membeli solar tersebut di SPBU Ussu dengan harga 7.100 (Tujuh ribu seratus rupiah) dan terdakwa menjual kembali solar tersebut dengan harga Rp. 7.900 (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) kepada Pr. ERNI kelebihan harga sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) adalah uang jasa pengisian jerigen di SPBU
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyimpanan, pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak jenis solar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 UU RI Nomor :22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Atau



Ketiga:

Bahwa terdakwa DINAWAR BINTI ANWAR pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2015 bertempat di jalan Poros Malili sorowako Desa Laskap, Kec. Malili Kab. Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, **Melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wita di jalan Poros Malili Sorowako Desa Laskap, Kec. Malili Kab. Luwu Timur, saksi Afriane bersama dengan saksi Ishaq menemukan bahan bakar minyak jenis solar, yang disimpan didalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan jumlah jerigen sebanyak 16 (enam belas) jerigen berisikan sekitar 480 (empat ratus delapan puluh) Liter yang diangkut dengan menggunakan mobil ESCUDO warna Hitam No.Pol DD 72 Aw yang diakui oleh Terdakwa adalah Miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membelinya dari SPBU Ussu untuk selanjutnya dijualnya kembali, kepada langganannya yaitu seseorang Pr.ERNI dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 800 (delapan ratus rupiah) untuk setiap liternya karena ia membeli solar tersebut di SPBU Ussu dengan harga 7.100 (Tujuh ribu seratus rupiah) dan terdakwa menjual kembali solar tersebut dengan harga Rp. 7.900 (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) kepada Pr. ERNI kelebihan harga sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) adalah uang jasa pengisian jerigen di SPBU
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyimpanan, pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak jenis solar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 53 Huruf d Jo. Pasal 23 UU RI Nomor :22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AFRIANSY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wita di jalan poros Malili Sorowako Desa Laskap Kec. Malili Kab. Luwu Timur, saya bersama dengan saksi Ishaq menemukan bahan bakar minyak jenis solar, yang disimpan didalam jerigen ukuran 35 (Tiga puluh lima) liter, dengan jumlah jerigen sebanyak 16 (empat ratus delapan puluh) liter yang diangkut dengan menggunakan mobil ESCUDO Warna hitam No. Pol DD 72 AW yang di akui oleh Terdakwa adalah Miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyimpanan, pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ISHAQ, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wita di jalan poros Malili Sorowako Desa Laskap Kec. Malili Kab. Luwu Timur, saya bersama dengan saksi Afriansy menemukan bahan bakar minyak jenis solar, yang disimpan didalam jerigen ukuran 35 (Tiga puluh lima) liter, dengan jumlah jerigen sebanyak 16 (empat ratus delapan puluh) liter yang diangkut dengan menggunakan mobil ESCUDO Warna hitam No. Pol DD 72 AW yang di akui oleh Terdakwa adalah Miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyimpanan, pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi JAMAL BIN DAENG MAPPUJI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membelinya dari SPBU Ussu untuk selanjutnya dijualnya kembali.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 126/PID.B/2015/PN.MII.



- Bahwa terdakwa sering membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Ussu yaitu sekali seminggu.
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi HAMKA, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur tidak pernah mengeluarkan izin pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak untuk terdakwa.
- Bahwa bentuk perizinan yang berikan kepada pelayanan perizinan terpadu kab. Luwu Timur adalah sebanyak 51 jenis perizinan dan tidak termasuk izin pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak ;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi CHAIDIR RAHMAD ST, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan melakukan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak bumi dan atau gas bumi tanpa ijin merupakan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas oleh karena bahan bakar minyak jenis solar disubsidi oleh pemerintah yang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaganya diatur oleh pemerintah.
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A discharge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa).Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wita di jalan poros Malili Sorowako Desa Laskap Kec. Malili Kab. Luwu Timur,
- Bahwa saksi Afrianse bersama dengan saksi Ishaq menemukan bahan bakar minyak jenis solar, yang disimpan didalam jerigen ukuran 35 (Tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) liter, dengan jumlah jerigen sebanyak 16 (empat ratus delapan puluh) liter yang diangkut dengan menggunakan mobil ESCUDO Warna hitam No. Pol DD 72 AW yang di akui oleh Terdakwa adalah Miliknya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU Ussu untuk selanjutnya dijualnya kembali, kepada langganannya yaitu Pr. ERNI,
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 800 (delapan ratus rupiah) untuk setiap liternya karena ia membeli solar tersebut SPBU Ussu dengan harga Rp. 7.100 (Tujuh ribu seratus rupiah) dan Terdakwa menjual kembali solar tersebut dengan harga Rp. 7.900 (Tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) kepada Pr. ERNI, kelebihan harga sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) adalah uang jasa pengisian jerigen di SPBU;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyimpanan, pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil warna hitam Merk Escudo dengan Nopol DD 72 AW,
- 16 (enam belas) buah jerigen;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.312.000,- (tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) hasil penjualan barang bukti BBM jenis solar

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wita di jalan poros Malili Sorowako Desa Laskap Kec. Malili Kab. Luwu Timur, saksi Afriane bersama dengan saksi Ishaq menemukan bahan bakar minyak jenis solar, yang disimpan didalam jerigen ukuran 35 (Tiga puluh lima) liter, dengan jumlah jerigen sebanyak 16 (empat ratus delapan puluh) liter yang diangkut dengan menggunakan mobil ESCUDO Warna hitam No. Pol DD 72 AW yang di akui oleh Terdakwa adalah Miliknya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 126/PID.B/2015/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU Ussu untuk selanjutnya dijualnya kembali, kepada langganannya yaitu Pr. ERNI, dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 800 (delapan ratus rupiah) untuk setiap liternya karena ia membeli solar tersebut SPBU Ussu dengan harga Rp. 7.100 (Tujuh ribu seratus rupiah) dan Terdakwa menjual kembali solar tersebut dengan harga Rp. 7.900 (Tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) kepada Pr. ERNI, kelebihan harga sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) adalah uang jasa pengisian jerigen di SPBU;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyimpanan, pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu : **Pertama** : Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana , Atau **Kedua** : Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 UU RI Nomor :22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau **Ketiga** : Pasal 53 Huruf d Jo. Pasal 23 UU RI Nomor :22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis terlebih dahulu akan memeriksa dakwaan secara keseluruhan, selanjutnya Majelis akan memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut adalah dakwaan



pertama melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Unsur Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa **DINAWAR BINTI ANWAR** dan ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa, sedangkan Niaga bahan bakar minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, Eksport, Import minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak tertentu (BBM bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wita di jalan poros Malili Sorowako Desa Laskap Kec. Malili Kab. Luwu Timur, saksi Afrianse bersama dengan saksi Ishaq telah menemukan bahan bakar minyak jenis solar,

Menimbang, bahwa minyak jenis solar tersebut ditemukan oleh saksi Afrianse dan saksi Ishak yang terdakwa simpan didalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan jumlah jerigen sebanyak 16 (enam belas) buah dan berisikan minyak jenis solar sekitar 480 (empat ratus delapan puluh) Liter yang diangkut dengan menggunakan mobil ESCUDO warna Hitam No.Pol DD 72 AW yang diakui oleh Terdakwa adalah Miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa BBM bersubsidi minyak jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU Ussu untuk selanjutnya dijualnya kembali, kepada langganannya yaitu Pr.ERNI dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 800 (delapan ratus rupiah) untuk setiap liternya karena ia membeli solar tersebut di SPBU Ussu dengan harga 7.100 (Tujuh ribu seratus rupiah) dan terdakwa menjual kembali solar tersebut dengan harga Rp. 7.900 (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) kepada Pr. ERNI kelebihan harga sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) adalah uang jasa pengisian jerigen di SPBU Ussu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkut minyak jenis solar bersubsidi tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Perniagaan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 55 Undang Undang No.22 tahun 2001 tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu sudah sepatutnya pula kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 126/PID.B/2015/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lagipula sepanjang pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik itu alasan pemaaf atau pembeda dari diri terdakwa, sehingga dengan demikian maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan BBM di Malili sehingga merugikan Pemerintah dan masyarakat Malili ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri di kemudian hari, sehingga dengan demikian menurut majelis putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit Mobil warna hitam Merk Escudo dengan Nopol DD 72 AW dikembalikan kepada terdakwa, 16 (enam belas) buah jereng dirampas untuk di musnahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 3.312.000,- (tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) hasil penjualan barang bukti BBM jenis solar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DINAWAR BINTI ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah* “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000,000,000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil warna hitam Merk Escudo dengan Nopol DD 72 AW. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
 - 16 (enam belas) buah jerigen. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.312.000,- (tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) hasil penjualan barang bukti BBM jenis solar . Dirampas untuk Negara.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Rabu , Tanggal 09 Desember 2015** oleh kami

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 126/PID.B/2015/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUL, S.H, M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, **M. SYARIF S, S.H.,MH.**, dan **SURYO NEGORO, S.H,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 15 Desember 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARLY YUNUS, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **ALFIAN BOMBING, S.H,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

M. SYARIF S, S.H, M.H.

SURYO NEGORO, S.H,M.Hum

Hakim Ketua

KHAIRUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)